

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukum Positif di Indonesia mengenai pengembalian aset diatur dalam beberapa UU. UU TPPU, UU PSK, KUHP, serta KUHAP. Namun dari beberapa peraturan yang berlaku, masih belum bisa menjangkau seluruh aset pelaku agar kerugian korban dapat dikembalikan. Diperlukan Undang-Undang yang dapat menjangkau aset pelaku untuk dikembalikan kepada yang berhak.
2. Penegakkan hak korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus ditegakkan agar keadilan dapat tercapai. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan penting untuk memastikan hak korban penipuan terpenuhi seutuhnya. Kemudian Adapun Cara yang dapat dilakukan korban antara lain:
  - 1) Cara gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.
  - 2) Cara permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai KUHAP.
  - 3) Cara permohonan kepailitan menurut UU Kepailitan,
  - 4) Cara permohonan restitusi kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

### **B. Saran**

Penulis menyarankan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan agar keinginan para korban yang mengalami kerugian dan kehilangan harta kekayaannya dapat segera dikembalikan. Disahkannya RUU Perampasan Aset supaya keadilan dapat ditegakkan sesuai amanat sila ke 5 Pancasila.